



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 11 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel Mentari Motor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [sutaritari127@gmail.com](mailto:sutaritari127@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Girirejo, 24 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 26

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Stn,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada Jum'at, tanggal 26 November 2004 M, bertepatan dengan 13 Syawal 1425 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxx/II/XI/2004, tertanggal 26 November 2004;
2. Bahwa para Pemohon adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama **anak**, NIK.910304520805xxxx, tempat dan tanggal lahir Sentani, 12 Agustus 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon Suami yang bernama **calon suami**, NIK.91030112060xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truck, penghasilan perbulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak para Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sedemikian eratny, dan anak para Pemohon telah hamil dengan usia

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan 3 bulan, maka untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon bukan merupakan anak yatim piatu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan sidang. Dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana pernikahan anak mereka, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikah pada usia dini, ada beberapa resiko yang harus dihadapi, diantaranya pernikahan dini sangat rentan akan kesehatan reproduksi, kematangan jiwa karena masih anak-anak biasanya psikologinya juga kurang stabil. Atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama ayah calon suami, lahir tanggal 06 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir Truck, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura; dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama ibu calon suami, lahir tanggal 09 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, keduanya secara bersama-sama telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, dan sanggup menanggung semua akibatnya;
- Bahwa sebagai orangtua sanggup membantu keluarga ini kelak, baik bantuan secara moril maupun materiil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan yang menghamili anak kami sendiri (calon suami);
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara syari'i;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai sopir mobil truck dengan penghasilan rata-rata Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan atas kehendak anak-anak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama anak Pemohon, Sentani 12 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxx;
- Bahwa sekarang ini telah berusia 18 tahun dan berstatus perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa telah mengenal dan berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama calon suami;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dengan calon suami sudah berhubungan badan, dan hamil tiga bulan;
- Bahwa dirinya telah mengerti dengan baik kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami adalah satu-satunya laki-laki yang meminangnya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahannya dengan calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama calon suami, Jayapura, 12 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah calon suami calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya telah berusia 19 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akrab dan saling mencintai;
- Bahwa pernikahan tersebut akan sudah mendesak karena sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa sebagai calon suami telah sanggup bertanggung jawab atas nafkah keluarga, karena telah bekerja sebagai sopir truk dan menghasilkan lima juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga baik orang calon isteri dan calon suami telah merestui perkawinan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 910304110379xxxx, tanggal 25-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 910304640390xxxx, tanggal 11-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor : 910304010909xxxx, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/II/XI/2004, tanggal 26 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, provinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, NIK: 910304520805xxxx, tanggal 12-04-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxx.1/694., tanggal 05 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura, provinsi Irian Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, tanggal 08-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon, Nomor: xx/SKS/PKM-DSY/II/2003, tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Dosay, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Hasil xxx atas nama anak Pemohon, tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. John Theus, SpOG. Kabupaten Jayapura.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon, Nomor xxx/273/DP3A/2023, tanggal Daftar 28-07-2023 yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama anak Pemohon, Nomor: x-xxx/Kua.26.01.1/KP.01.1/07/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami, NIK. 910301120604xxxx, tanggal 17-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor: xxx.1/2018, tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 910313030521xxxx, tanggal 11-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami, NIK. 910301060777xxxx, tanggal 09-05-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami, NIK. 910301491284xxxx, tanggal 31-08-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.16);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat keterangan kerja atas nama calon suami tanggal 05 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh xxx Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.17);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.

**Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 03 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Saksi adalah xxxxxx;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur;

-

Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah tersebut, yaitu bernama anak Pemohon yang saat ini masih berumur 18 tahun;

-

Bahwa Saksi mengenal calon anak Pemohon I dan Pemohon II bernama calon suami dan telah cukup umur, lebih dari 19 tahun;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyukai, adapun pernikahan ini adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki selain calon suami sekarang ini;

-  
Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-  
bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menyetujui dan hendak menikahkan keduanya;

-  
bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

-  
bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai supir truck;

## 2.

**Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 27 Desember 1991, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver, tempat kediaman di Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-  
Bahwa Saksi adalah xxxxxxxx ;

-  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah tersebut, yaitu bernama anak Pemohon dan mengenal juga calon suaminya yaitu: calon suami dan telah cukup umur, lebih dari 19 tahun;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyukai, adapun pernikahan ini adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki selain calon suami sekarang ini;

-

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menyetujui dan hendak menikahkan keduanya;

-

Bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

-

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai supir truck;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akan resiko pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II secara cukup dan detil, akan tetapi baik itu Para Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya, namun karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, selengkapny sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 merupakan fotocopy akta, asli surat keterangan yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tujuh belas bukti surat Para Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.5 tersebut di atas telah diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah. Dan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa anak Pemohon adalah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2005 yang berarti sampai perkara ini diajukan belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama calonn suami, berdasarkan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak pertama dari pasangan suami isteri ayah dan ibu calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan masa kehamilan 15 (lima belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Dosay dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nomor xxx/273/DP3A/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berupa keterangan:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya telah lama saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi perkawinan antara keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih berusia 18 tahun akan tetapi secara psikologis dan biologis telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga, dan telah ada pula kesanggupan orangtua calon isteri dan calon suami akan membantu keluarga ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan hukum syara' yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri dianggap telah dipertimbangkan secara bersama-sama dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Darni, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Darni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Stn